SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN SEWA MENYEWA PERALATAN antara WIKA-CAKRA KSO deng an RIYANDOKO

Nomor : TP. 01.01 / SPP-ALAT/ WISMA ATLET / 008 / WIKA-CAKRA KSO / V / 2016

Pada hari ini **Senin** tanggal **Enam Belas** bulan **Mei** Tahun Dua Ribu Enam Belas (16-05-2016) yang bertanda tangan dibawah ini :

I. WIKA-CAKRA KSO **:** Selaku Manajer Proyek Pembangunan Rumah Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Blok D10-3 di Jl. D.I. Panjaitan Kav 9 Jakarta 13340, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

II. RIYANDOKO **:** Selaku Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama **Riyandoko** yang berkedudukan di Aspol Jl.Gorontalo No.8 RT 005 RW 001 Sungai Bambu Tanjung Priok Jakarta Telp.0813 9538 4098, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama selanjutnya disebut PARA PIHAK telah sepakat mengadakan perjanjian dalam transaksi yang mengikat berdasarkan :

1. Surat Penawaran tanggal 16 Mei 2016.
2. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Sewa Alat tanggal 16 Mei 2016.

Dan berjanji akan melaksanakan ketentuan – ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 LINGKUP PEKERJAAN

Pihak Kedua menyewakan Exavator sesuai dengan pasal 2 Kontrak ini kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu sesuai dengan pasal 3 untuk keperluan pekerjaan di lokasi seperti disebutkan pasal

PASAL 2
JENIS DAN JUMLAH PERALATAN

Alat yang dimaksud dalam pasal 1 ini adalah sebagai berikut :

No	Nama Barang	Spesifikasi / Type	Jumlah	Sat	Keterangan
1.	Excavator	SK200-8 Tahun 2013	1	Unit	

Alat tersebut haruslah dalam kondisi yang siap digunakan untuk pekerjaan PIHAK KESATU.

PASAL 3
JANGJA WAKTU PELAKSANAAN

(a) Jangka waktu pelaksanaan penyewaan Alat ini adalah 400 (Empat Ratus) jam sejak Alat tersebut tiba di lokasi pekerjaan Pihak Pertama dan berakhir pada saat Alat tersebut sampai di lokasi Pool PIHAK KESATU.

(b) Jangka waktu pelaksanaan penyewaan Excavator pada subpasal (a) ini bisa diperpanjang dengan kesepakatan Para Pihak. Perpanjangan harus diberitahukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua paling lambat 3 (Tiga) hari sebelum berakhirnya jangka waktu seperti subpasal (a) atau perpanjangan waktu pelaksanaan penyewaan seperti disebutkan pasal ini. Dalam waktu 7 hari setelah menerima pemberitahuan dari Pihak Pertama, Pihak Kedua harus memberikan persetujuan atau ketidak setujuan kepada PIHAK KESATU.

(c) Apabila persetujuan diberikan oleh PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA harus memberikan addendum Kontrak tentang perubahan jangka waktu pelaksanaan penyewaan

PASAL 4
HARGA

Harga kontrak pelaksanaan penyewaan Alat ini adalah sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Spesifikasi	Vol	Sat	Harsat per jam	Total Harga
1.	Excavator	1 Unit	SK200-8	400	Jam	Rp 460.000	Rp

			Tahun 2013				184.000.000
						J u m l a h	**Rp 184.000.000**

Terbilang # Seratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah #

(a) Harga tersebut pada subpasal (a) ini sudah termasuk biaya perawatan dan atau perbaikan Alat, over head, keuntungan dan PPH.
(b) Harga tersebut sudah termasuk BBM Solar dan uang makan operator.
(c) Harga tersebut akan mengalami perubahan jika terjadi perubahan aturan, undang-undang, kebijakan moneter dan kebijakan pemerintah lainnya.
(d) Harga tersebut diatas belum termasuk biaya ppn 10%.
(e) Harga tersebut belum termasuk Mobdemob sebesar Rp.6.000.000.
(f) Harga diatas belum termasuk potongan PPh 4%

PASAL 5 CARA PEMBAYARAN

(a) Tanpa Uang Muka
(b) Pembayaran dilakukan dengan berdasarkan kepada bukti pemakaian alat / time site.
(c) Pembayaran dibayarkan oleh PIHAK KESATU dengan cara perbankan 180 hari dengan beban bunga dibayarkan oleh PIHAK KEDUA serta dilampirkan kwitansi bermaterai Rp.6.000 dari PIHAK KEDUA.

PASAL 6
LOKASI PENGOPERASIAN ALAT

(a) Excavator di-operasikan di lokasi Proyek **WIKA – CAKRA KSO**.
(b) PIHAK KESATU tidak boleh mengoperasikan dan atau memindahkan Alat di luar Lokasi tanpa persetujuan dari PIHAK KEDUA.

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Kewajiban PIHAK KESATU :
a. Membayar sewa Exavator sesuai dengan harga seperti tersebut pada pasal 4 dan dengan cara seperti tersebut pada pasal 5 Kontrak ini.
b. Menjamin keamanan dan keselamatan Alat selama berada di Lokasi.
c. Menciptakan lingkungan bagi pengoperasian Alat sedemikian rupa sehingga Alat biasa dioperasikan secara aman dan selamat.

Kewajiban PIHAK KEDUA :
a. Menyediakan alat seperti disebutkan di pasal 1.
b. Melakukan pemeliharaan Alat, sehingga selalu dalam kondisi siap untuk digunakan .
c. Menyediakan mekanik/teknisi untuk alat yang digunakan.
d. Apabila alat sering terjadi kerusakan maka akan diganti dengan Unit yang lainnya.

PASAL 8
DENDA DAN SANKSI

(a) Apabila PIHAK KESATU terlambat dalam melaksanakan pembayaran kepada PIHAK KEDUA maka sesuai Pasal 5 (c) maka PIHAK KESATU dikenakan denda berupa bunga sebesar 0.1% per hari terhadap nilai pembayaran yang belum dilaksanakan oleh PIHAK KESATU.

(b) Apabila PIHAK KEDUA mengirimkan Alat tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam Kontrak ini maka PIHAK KESATU berhak menolak Alat tersebut dan Pihak Kedua wajib mengganti dengan Alat yang sesuai dengan Kontrak. Segala risiko biaya yang muncul karena penolakan oleh PIHAK KESATU adalah tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 9
KERUSAKAN DAN ALAT CADANGAN

(a) Apabila karena kesalahan PIHAK KESATU, Alat seperti tersebut dalam pasal 2 Kontrak ini mengalami kerusakan maka PIHAK KESATU harus memperbaiki kerusakan tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK KESATU, kecuali jika kerusakan bukan disebabkan oleh

kesalahan PIHAK KESATU maka PIHAK KEDUA harus memperbaiki kerusakan tersebut.

(b) Jika dipandang perlu maka PIHAK KEDUA akan menyediakan alat cadangan untuk persiapan jika terjadi kerusakan alat, dimana jika tidak terjadi kerusakan alat maka pemakaian Alat cadangan dianggap sebagai sewa, dengan harga yang sama dengan alat yang sejenis.
(c) Jika alat mengalami kerusakan sehingga tidak dapat beroperasi maka PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA tidak boleh saling mengklaim haknya selama waktu kerusakan.
(d) Asuransi Alat menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 10 FORCE MAJEURE

(a) Force majeure berarti suatu peristiwa apapun yang berada di luar kemampuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang menyebabkan pelaksanaan Kontrak ini menjadi terhalang atau tertunda, baik secara langsung atau tak langsung, yaitu :

(i) Bencana alam, termasuk gempa bumi, erupsi volkanik, angin topan, badai, banjir atau kebakaran
(ii) Kerusuhan, kekacauan masyarakat, kegiatan teroris, revolusi, pemberontakan, sabotase.
(iii) Perang atau permusuhan, baik diumumkan atau tidak.
(iv) Tidak bisa dipakainya prasarana/sarana berikut, atau pemakaiannya menjadi tertunda oleh sebab-sebab abnormal yaitu prasarana/sarana kereta api, pelabuhan, pelabuhan udara, jasa pengiriman atau cara-cara transportasi lain, atau disebabkan oleh embargo pengankutan/pengiriman barang.
(v) Pemogokan atau pemblokiran atau tindakan industrial lain yang
(vi) Tindakan-tindakan Pemerintah dan atau institusi pemerintah.

(b) Apabila oleh dan disebabkan terjadinya suatu peristiwa Force Majeure, baik PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan atau tertunda dalam melaksanakan Kontrak ini atau suatu kewajiban yang merupakan bagian daripadanya, maka pihak yang bersangkutan harus segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lain dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya peristiwa Force Majeure dengan penjelasan tentang terjadinya peristiwa tersebut yang bisa diakui sebagai peristiwa Force Majeure disertai dengan bukti dan menjelaskan dengan cara bagaimana peristiwa tersebut mempengaruhi pelaksanaan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kontrak ini.

(c) Dengan adanya kejadian force majeure terebut maka PIHAK KESATU tidak bisa menuntut ganti rugi apapun terhadap PIHAK KEDUA, demikian juga sebaliknya.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(a) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak yang timbul atas Perjanjian ini akan diselesaiakan secara musyawarah dalam waktu 30 hari kerja.
(b) Apabila cara musyawarah tidak dapat menyelesaiakan perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang berselisih, sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir.

(c) Selama proses penyelesaian perselisihan berlangsung tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan pengadaan Barang sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan pada pasal 2 perjanjian ini.

PASAL 12 PEMUTUSAN KONTRAK

(a) Apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajiban seperti dimaksud dalam kontrak ini, tanpa alasan yang bisa diterima oleh PIHAK KEDUA atau melakukan pelanggaran Kontrak ini atau jika menurut pendapat PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU tidak mampu melaksanakan kewajiban sesuai kontrak, maka PIHAK KEDUA berhak untuk memutuskan Kontrak ini secara sepihak. Pemutusan ini akan diberitahukan secara tertulis oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

(b) Apabila terjadi pemutusan Kontrak seperti pada ayat 1 diatas, Pihak Pertama tetap harus menyelesaiakan kewajibannya untuk membayar semua biaya seperti tersebut dalam pasal 7 Kontrak ini termasuk biaya pemulangan Alat.

PASAL 13 AMANDEMEN/ ADDENDUM

Penambahan dan atau perubahan terhadap isi Kontrak ini hanya berlaku mengikat bagi Para Pihak jika dibuat secara tertulis, disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak yang ditetapkan di dalam suatu amandemen/addendum dari Kontrak ini, serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

PASAL 14 LAIN-LAIN

(a) Kontrak ini dinyatakan sah dan mengikat Para Pihak dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak.

(b) Kontrak ini dibuat rangkap 2 (dua) diatas kertas bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai Kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

RIYANDOKO

PIHAK KESATU
WIKA-CAKRA
KSO
Proyek Pembangunan Rumah Susun
Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran
Blok D10-3

Riyandoko
Pemasok

Daryanto
Manajer Proyek